



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERSEROAN TERBATAS PERTAMINA
(PERSERO) DENGAN PENGUSAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM DALAM PENYEDIAAN
BAHAN BAKAR MINYAK
(Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

OLEH:

**VITALIA CAHYANI
NIM. 2100874201043**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : VITALIA CAHYANI

NIM : 2100874201043

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERSEROAN TERBATAS PERTAMINA
(PERSERO) DENGAN PENGUSAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM DALAM PENYEDIAAN
BAHAN BAKAR MINYAK
(Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)**

Telah Disetujui Untuk Diuji Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025

Pembimbing Pertama,


(Dr. Nazifah, S.Ip., M.H.)

Pembimbing Kedua,


(Nur Fauzia, S.H., M.H.)

Menyetujui:

Ketua Jurusan Hukum Perdata,


(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : VITALIA CAHYANI

NIM : 2100874201043

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERSEROAN TERBATAS PERTAMINA
(PERSERO) DENGAN PENGUSAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM DALAM PENYEDIAAN
BAHAN BAKAR MINYAK**

(Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Senin Tanggal 03 Februari 2025 Pukul 10:00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,


(Dr. Nazifah, S.Ip., M.H.)

Pembimbing Kedua,


(Nur Fauzia, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2025

Ketua Jurusan Hukum Perdata,


(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : VITALIA CAHYANI

NIM : 2100874201043

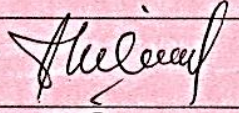
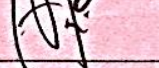
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERSEROAN TERBATAS PERTAMINA
(PERSERO) DENGAN PENGUSAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM DALAM PENYEDIAAN
BAHAN BAKAR MINYAK
(Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Senin Tanggal 03 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Nazifah, Sip., M.H.	Anggota	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VITALIA CAHYANI
Nim : 2100874201043
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERSEROAN TERBATAS PERTAMINA
(PERSERO) DENGAN PENGUSAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM DALAM PENYEDIAAN
BAHAN BAKAR MINYAK
(Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, interpendensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan,




VITALIA CAHYANI
NIM. 2100874201043

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi), untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi) dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) No. 24.361.83 di Broni dengan PT. Pertamina belum dapat terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi selama masa perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan SPBU No. 24.361.83 Broni, yaitu adanya keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot Pertamina, Kurangnya minyak yang diterima seperti yang di pesan 5000 liter tapi yang diterima cuma 3980 liter ini namanya losses minyak dan untuk saat ini masih dipertanyakan apakah losses tersebut dibayarkan atau tidak. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah para pihak melakukan musyawarah setelah diterima surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu pihak, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Kata Kunci: *Perjanjian, Bahan Bakar Minyak.*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak (Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Perdata.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, SH., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi..

2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Nazifah, S.Ip., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan ini.
6. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua orang tua Ayahanda Akmal dan Ibunda Cikyun, S.Ag., S.Pd., yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materiil dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Februari 2025

Vitalia Cahyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian	24
B. Syarat-Syarat Sah Perjanjian	25
C. Asas-Asas dan Unsur-Unsur Perjanjian	27
D. Jenis-Jenis Perjanjian	35
E. Berakhirnya Perjanjian	37

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi	40
B. Unsur-Unsur Wanprestasi	41
C. Akibat Hukum Wanprestasi	43
D. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	44
E. Penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Wanprestasi	46

**BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN PERSEROAN TERBATAS
PERTAMINA (Persero) DENGAN PENGUSAHA STASIUN
PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DALAM
PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK (Studi Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)**

A. Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak (Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi).....	55
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak (Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi).....	71
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak (Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi).....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa wilayah yang luas, berkedudukan pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Indonesia terletak pada daerah tropis terkenal sebagai Negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam berlimpah, baik yang berada diatasnya maupun yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu sumber daya alam tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Negara untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Salah satu sumber daya alam yang sangat besar pengaruhnya bagi kepentingan bangsa Indonesia adalah minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu aset negara yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta merata, baik itu dalam segi materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan. Sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah

hukum pertambangan Indonesia, maka penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh negara.

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan salah satunya adalah untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel, serta diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan usaha minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah melimpahkan wewenang kepada PT. Pertamina (persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, serta pendistribusiannya keseluruh pelosok tanah air.

PT. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia (*National oil company*), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN. PERMINA dan setelah merger dengan PN. PERTAMIN di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN. PERTAMINA. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 sebutan nama perusahaan berubah menjadi PT. PERTAMINA. Sebutan ini tetap dipakai setelah PT. PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi PT. PERTAMINA (Persero) pada tanggal 17 September 2003.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Dengan demikian, Perseroan Terbatas mempunyai sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas.¹

Dalam kaitan di atas maka keberadaan badan hukum yaitu PT. Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk oleh pemerintah, badan hukum tersebut terdiri dari organ-organ perusahaan yang menjalankan tugasnya untuk menyalurkan bahan bakar minyak pada masyarakat luas, serta melakukan kerjasama untuk pendistribusiannya kepada badan hukum dalam bentuk perusahaan swasta. Sementara itu PT. Pertamina sebagai Perseroan Terbatas, maka sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari suatu perseroan terbatas melekat juga pada PT. Pertamina (Persero).

Dengan demikian, PT. Pertamina (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan negara yang mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia. Adapun tugas utama yang dibebankan kepada PT. Pertamina (Persero) yakni terdapat dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi PT. Pertamina meliputi:

¹Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 12-13.

1. Melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta hasil olahannya untuk memperoleh hasil olahannya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.
2. Menyediakan dan melayani bahan bakar minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik sebagai energi maupun sebagai bahan baku industry.
3. Melaksanakan niaga minyak dan gas bumi serta hasil olahannya.

Berkaitan dengan salah satu tugas dari PT. Pertamina yaitu menyediakan dan melayani bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, maka PT. Pertamina memproduksi produk-produk hasil olahan minyak dan gas bumi tersebut. PT. Pertamina kemudian melakukan pendistribusian dan pemasaran hasil olahan minyak dan gas bumi keseluruh pelosok daerah yang ada di tanah air dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, mutu yang baik dengan harga yang layak (sesuai ketentuan yang berlaku).

Dalam melakukan pendistribusian produk PT. Pertamina tersebut khususnya yang berupa Bahan Bakar Minyak, PT. Pertamina melakukan kerjasama dengan pihak pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pengusaha SPBU sebagai mitra PT. Pertamina dalam kegiatan Penyaluran dan Pemasaran BBM, telah mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina. Perjanjian kerjasama dalam penyaluran dan pemasaran BBM antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU pada umumnya dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku. Perjanjian ini dituangkan dalam kontrak yang ketentuannya telah ditentukan secara sepihak oleh PT. Pertamina, pengusaha SPBU dalam hal ini hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberikan hak untuk merundingkan isi perjanjian.

Sultan Remy Sjahdeini mendefinisikan “perjanjian standar atau perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausa-klausanya sudah dibekukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan”.² Perjanjian standar dipilih sebagai bentuk dari perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina, juga dianggap lebih efektif dan lebih efisien karena tidak memerlukan prosedur panjang dan menghabiskan waktu yang relatif lama. Kelemahannya pihak pengusaha SPBU hanya dapat menerima atau menolak perjanjian dan tidak diberikan kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian. Posisi dan kedudukan para pihak dalam hal ini tidak seimbang. Posisi pengusaha SPBU sangatlah lemah bila dibandingkan dengan posisi atau kedudukan PT. Pertamina yang kuat dalam pembuatan perjanjian.

Perjanjian antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU No. 24.361.83 Broni terkait pengelolaan serta penyaluran bahan bakar minyak dibuat secara tertulis dan dituangkan pada akta dalam bentuk Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPPPS) yang berisi tentang perjanjian kerjasama yang telah disetujui antara kedua belah pihak yaitu PT. Pertamina dan Pihak SPBU No. 24.361.83 Broni, yang digunakan sebagai dasar perjanjian dan undang-undang untuk melakukan kerjasama terkait pendistribusian bahan bakar minyak.

Adapun klausula-klausula yang terdapat dalam isi surat perjanjian tersebut dibuat berdasarkan sistem kontrak baku, yaitu perjanjian yang isi

²Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66.

klausulanya dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian dengan mengikuti dan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perjanjian penyaluran dan pemasaran bahan bakar minyak dibuat secara sepihak oleh PT Pertamina sebagai pihak pertama, dan untuk selanjutnya pihak pengusaha SPBU No. 24.361.83 Broni yang nantinya mengelola SPBU dipersilahkan untuk meneliti dan mempelajari isi perjanjian apakah sesuai dengan kehendak para pihak atau tidak. Dalam prakteknya, pengelola SPBU “mau tidak mau” harus setuju dengan klausula dalam isi perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. Pertamina karena hal ini sudah merupakan standar baku dari format perjanjian yang diberikan oleh PT. Pertamina.

Perbuatan hukum berupa perjanjian baku yang dibuat secara sepihak ini, dapat dipandang sebagai suatu perbuatan hukum dimana, ada sistem “*take it or leave it*” sehingga tidak memberikan pilihan lain kepada calon/pengusaha SPBU selain menerima penawaran dari kontrak perjanjian baku yang diberikan oleh pihak PT. Pertamina sehingga ada pembatasan hak, kewajiban, serta tanggungjawab yang harus ditaati oleh Pihak SPBU.

Akan tetapi, karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang bersifat baku, maka tak jarang ditemui masalah dan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak dan berbenturan dengan isi perjanjian, sehingga dapat merugikan kedua belah pihak. Pada kenyataannya, muncul beberapa hal yang menjadi masalah yang dialami oleh pihak SPBU No. 24.361.83 Broni, yaitu adanya persoalan dalam

penyaluran bahan bakar minyak yang terlambat untuk di distribusikan, serta rencana perubahan harga bahan bakar minyak di pasaran yang menyebabkan terjadinya antrian panjang, sehingga mengakibatkan pihak SPBU No. 24.361.83 Broni kehabisan stok untuk menyalurkan bahan bakar minyak kepada masyarakat selaku konsumen, masalah lain yang muncul yaitu, timbulnya kerugian akibat terjadinya selisih kekurangan takaran volume bahan bakar minyak sehingga jumlah bahan bakar minyak yang di distribusikan Pihak Depot Pertamina ke SPBU No. 24.361.83 Broni berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dipesan dan dibayar oleh pihak SPBU.

Hal ini adalah masalah mendasar yang harus disikapi dengan baik oleh PT. Pertamina karena sangat merugikan dan menghambat kegiatan para konsumen yang membutuhkan ketersediaan bahan bakar minyak untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari dan bisa saja berdampak dengan menurunnya tingkat kepercayaan baik dari pihak SPBU sebagai penyalur bahan bakar minyak kepada masyarakat, maupun masyarakat pengguna kendaraan bermotor terhadap produk dari PT. Pertamina.

Perjanjian antara PT Pertamina dan SPBU No. 24.361.83 Broni merupakan perjanjian baku yang bersifat timbal balik dimana kedua belah pihak merupakan kreditur dan juga debitur maksudnya selain berhak untuk menerima prestasi, para pihak juga harus melaksanakan kewajibannya dalam bentuk pemenuhan prestasi seperti yang telah disepakati. Dalam kasus ini, PT Pertamina dapat dikatakan melakukan wanprestasi atas perbuatannya karena

melakukan apa yang telah diperjanjikan akan tetapi terlambat dan tidak sesuai dalam melaksanakan memberikan objek yang diperjanjikan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat masalah tersebut dalam penelitian dengan judul: “**Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak (Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan

bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi).
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi).

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian PT.

Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai bahan kajian dan bahan perbandingan bagi para mahasiswa yang tertarik pada penelitian ini.

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.³

2. Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁴

³Wiestra, *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian*, Unila Press, Lampung 2014, hlm. 12.

⁴Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 27.

3. PT. Pertamina

PT. Pertamina adalah Perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (*National Oil Company*), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957. Bertujuan untuk menyelenggarakan usaha dibidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.⁵

4. Pengusaha SPBU

Pengusaha SPBU adalah adalah proses usaha yang dilakukan oleh Badan Hukum atau Badan Usaha atau perorangan yang memiliki dan mengelola bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk menyalurkan dan memasarkan BBM kepada konsumen kendaraan bermotor.⁶

5. Pemasaran

Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.⁷

6. Bahan Bakar minyak (BBM)

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi Bahan Bakar

⁵<http://www.pertamina.com> diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

⁶Ptdutaperdanamigas.blogspot.co.id. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

⁷Amstrong, Gary & Philip, Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran. Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan*, Prenhalindo, Jakarta, 2012, hlm. 82.

Minyak merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi yang paling sering digunakan manusia.

7. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Stasiun Pengisian Bahan Bakar adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Di Indonesia, Stasiun Pengisian Bahan Bakar dikenal dengan nama SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Namun, masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi SPBU. Misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut Pom Bensin yang adalah singkatan dari Pompa Bensin.⁸

E. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu hal yang masing-masing pihak menjanjikan untuk menepati kesepakatan tersebut. Istilah perjanjian juga telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan sepakat adalah pernyataan persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih maupun badan hukum dengan pihak lainnya. Yang dimaksud dengan “sesuai” adalah pernyataannya, karena kehendak tidak dapat dilihat atau diketahui oleh

⁸Pertamina, “SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)”, dalam <https://www.spbu.pertamina.com/dashboard/info.html>, diakses 30 September 2024.

orang lain. Sehubungan dengan adanya persesuaian antara kehendak dengan pernyataan seperti yang telah dijelaskan di atas, adakalanya pernyataan yang timbul tidak sesuai dengan kehendak yang ada dalam batin. Mengenai hal ini terdapat teori yang dijadikan pemecahannya, yaitu:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan, kalau tidak maka perjanjian tidak jadi.
- b. Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*), kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadinya perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.
- c. Teori Kepercayaan (*vertouwenstheorie*), tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian.⁹

Dalam Pasal 1234 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Adapun maksud dari rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sesuatu;

Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, kebendaan yang akan diserahkan berdasarkan suatu perikatan tertentu tersebut haruslah sesuatu yang telah ditentukan secara cepat.

⁹R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 57.

b. Berbuat sesuatu;

Pada perikatan untuk berbuat atau melakukan sesuatu, dalam pandangan KUH Perdata, hal yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan tersebut (debitur) pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan berwujud maupun kebendaan tidak berwujud.

c. Tidak berbuat sesuatu

Dalam perikatan untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, KUHPerdata juga menegaskan kembali bahwa apapun yang ditentukan untuk tidak dilakukan atau tidak diperbuat, pastilah merupakan kebendaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang pasti harus telah dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat.¹⁰

2. Teori Wanprestasi

Menurut Prof. Subekti dan Ridwan Syahrani, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.
- 4) Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau objek perjanjian yang salah. Dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan

¹⁰Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ed. 1 Cet.1 Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 155.

dalam perjanjian ataupun bukanlah yang diinginkan oleh kreditur.¹¹

Sementara menurut Mariam Darus Badrul Zaman, dijelaskan wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Debitur terlambat memenuhi prestasi
- 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi prestasi.¹²

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur atau pihak lain yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, kerugian atau kerusakan barang miliknya dan juga barang atas keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkan. Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek* menngatur bahwa apabila terjadi wanprestasi maka kreditur dapat memilih diantara kemungkinan tuntutan, antara lain yaitu:

- 1) pemenuhan perikatan
- 2) pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- 3) ganti kerugiannya saja
- 4) pembatalan perjanjian
- 5) pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Apabila debitur hanya menuntut ganti kerugian saja maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan apabila kreditur hanya menuntut

¹¹Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet XXIX, Inter Masa, Jakarta, 2001, hlm.22.

¹²Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.18.

pemenuhan perikatan maka tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sejak semula harus dilaksanakan oleh debitur.

Dalam hal adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, sebelumnya debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*Ingebrekestelling*). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase yang mana debitur dinyatakan ingkar janji atau telah melakukan *wanprestasi*. Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya.

Pengaturan mengenai cara memberikan teguran terhadap debitur untuk memenuhi prestasi, diatur dalam Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* , namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tertanggal 5 September 1963, maka ketentuan Pasal 1238 tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam SEMA nomor 3 Tahun 1968 dinyatakan bahwa pengiriman turunan surat gugatan kepada debitur atau tergugat dapat dianggap pengihan karena debitur atau tergugat masih menghindarkan terkabulkannya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek*, ganti kerugian adalah

penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga disebut juga dengan ganti rugi. Biaya adalah segala pengeluaran atas ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang kreditur akibat kelalaian debitur, sementara itu bunga ialah segala keuangan yang diharapkan akan diperoleh atau sah diperhitungkan.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- 3) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkirakan di muka hakim.

Seorang debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat

dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan, bahwa jika hal tak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dimana penelitian hukum yuridis empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁴ Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 49.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 51.

memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

a. Data Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang

diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM.

5. Teknik Penarikan Sampel

Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya yaitu peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut. Kemudian, menggeneralisasikan hasil penelitiannya yaitu kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling, pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Populasi

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138.

dari penelitian ini ialah seluruh staff SPBU Broni. Adapun sampelnya ialah:

- 1) Manager SPBU Broni
- 2) 3 (tiga) orang karyawan SPBU Broni
- 3) 3 (tiga) orang pelanggan SPBU Broni.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dengan cara mengelompokkan kedalam kategori, dijabarkan melalui unit-unit, disusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perjanjian. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi. Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian wanprestasi, akibat hukum wanprestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi.

Bab IV Pelaksanaan Perjanjian PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Spbu Dalam Penyediaan Dan Pemasaran BBM (Studi di SPBU No. 24.361.83 Broni). Dalam bab ini penulis membahas tentang pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM (Studi di SPBU No. 24.361.83 Broni), kendala dalam pelaksanaan Perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM (Studi di SPBU No. 24.361.83 Broni) dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam

pelaksanaan Perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM (Studi di SPBU No. 24.361.83 Broni).

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran dari penulis sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan parapihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.¹⁶ Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.¹⁷ Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁸

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup

¹⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm.1.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.78.

juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.
- c. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁹

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.²⁰

B. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata:²¹

1. Kesepakatan (*Toestemming*)

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.

¹⁹R Setiawan, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 41.

²⁰Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 4.

²¹Gamal Komandoko, Handri Rahardjo, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Buku Seru, Jakarta, 2013, hlm. 9-10.

Unsur kesepakatan tersebut:

- a. *Offerte* (penawaran), adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- b. *Acceptasi* (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan). Dalam perkembangannya muncul cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan/ *Undue Influence* (tidak terdapat dalam KUHPerdata).

2. Kecakapan Bertindak

Perkataan orang (*persoon*) di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu:

- a. Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)
- b. Sehat akal pikiranya (tidak berada di bawah pengampuan)
- c. Tidak dilarang undang-undang.

3. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara untuk menentukan nilai suatu jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

C. Asas-Asas dan Unsur-Unsur Perjanjian

1. Asas-Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu:

- a. Asas Iktikad Baik dan Kepatutan

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menentukan: “Perjanjian harus

dilaksanakan dengan iktikad baik”. Pasal 1339, “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.²²

Iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3)) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.²³ Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah iktikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (*Partij Beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga

²²Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Cet-1, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 67.

²³*Ibid.*

dalam hal adanya “perubahan anggaran dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.²⁴

Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuat.
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian

²⁴*Ibid.*

5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat optional.

Hal-hal yang tidak diatur di dalam kontrak tersebut akan dirujuk pada KUH Perdata. Jadi, KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap saja.

c. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.²⁵

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan

²⁵Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 49.

dengan paksaan adalah *contradiction interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak yang manapun yang dikehendakinya. Undang- undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap menurut hukum.

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asasini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang”.²⁶

Asas *pacta sunt servanda* pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. adapun *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.

Menurut Herlien Budiono, adagium Pacta Sunt Servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali.²⁷

e. Asas Keseimbangan

Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding,

²⁶Salim, Abdulah, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, SinarGrafika, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.

²⁷Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 91.

setempat)”. Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Marjanne Termoshulzen-Arts, dalam hubungannya dengan perikatan, seimbang (*evenwicht, everendig*) bermakna imbang, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian.²⁸

Asas keseimbangan, menurut Herlien Budiono, dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian. Dalam terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Pencapaian keadaan seimbang, mengimplikasikan, dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah dirugikannya satu diantara dua pihak dalam perjanjian.²⁹

Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi imateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara

²⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 97.

²⁹ *Ibid.*

dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik.³⁰

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan

³⁰Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 318-319.

³¹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 31-32.

tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3. Unsur Aksidentalita

Unsur Aksidentalita merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

D. Jenis-Jenis Perjanjian

Setelah diulas mengenai asas-asas hukum perjanjian sebagai salah satu landasan pembentukan suatu perjanjian, maka kita akan mengenal lebih mendalam beberapa jenis perjanjian secara empiris, seperti: Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak, Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama, Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan, Perjanjian Real dan Perjanjian Konsensual. Untuk itu, kita akan membahas jenis-jenis perjanjian, sebagai berikut:³²

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

³²Ronal Saija, Roger F.X, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 139-140.

Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barangnya.

b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokkan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.⁴³

c. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak

kebendaanya, artinya ada penguasaan atas benda tersebut (bezit). Sebagai contoh dalam perjanjian kebendaan, khususnya benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) pada register umum (penyerahan hak kebendaanya-*Lavering*). Peralihan benda bergerak (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut.

d. Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual

Perjanjian Real adalah perjanjian yang terjadi sekaligus adanya realisasi pemindahan hak. Sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian Real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi persetujuan serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan atau tunai. Contoh dari Perjanjian riil dalam Pasal 1741 KUH Perdata misalnya Perjanjian penitipan barang dan Contoh dari Perjanjian konsensual, misalnya perjanjian jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi sepakat mengenai barang dan harganya.

E. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Sesuatu hal disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual-beli, utang-piutang, sewa- menyewa, dan lain-lain.³³

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata dinyatakan bahwa hapusnya perjanjian atau perikatan, dapat dilaksanakan dengan:

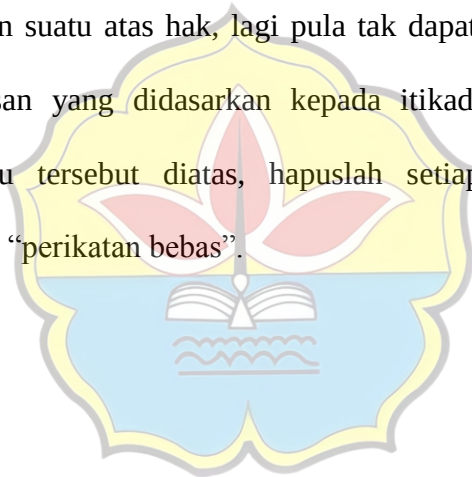
- a) Pembayaran
- b) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan ataupun titipan
- c) Pembaharuan Hutang
- d) Perjumpaan Hutang atau Kompensasi
- e) Percampuran Hutang
- f) Pembebasan Hutangnya
- g) Musnahnya barang yang terhutang
- h) Kebatalan atau Pembatalan
- i) Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini
- j) Lewatnya Waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Sepuluh cara tersebut diatas belum lengkap, karena masih ada cara-cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang pesero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh sidebitor sendiri dan tidak boleh seorang lain. Menurut Pasal 1946 KUHPerdata, yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah “suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu

³³Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.163.

perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang”.

Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa “*acquisitif*”, sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan daluwarsa “*extinctif*” dan menurut Pasal 1967 maka segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk dengan lewatnya waktu tersebut diatas, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu “perikatan bebas”.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdato maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdato.³⁴

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, Terlambat memenuhi prestasi, dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan

³⁴R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri.

Timbulnya wanprestasi menimbulkan permasalahan yaitu:

- a. Bilamana seorang debitur dinyatakan wanprestasi dalam suatu perjanjian
- b. Apakah akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan sehingga penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.³⁵

B. Unsur-Unsur Wanprestasi

Pelanggaran karena kesalahan kelalaian dan kesengajaan. Debitur wajib menyerahkan sesuatu, tidak berkewajiban memelihara barangnya sesuai dengan kebutuhan hukum, bertanggung jawab atas hambatan nilai barang

³⁵Niru, Anita Sinaga, dan Nurtlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7. No. 2, 2020, hlm. 44.

dagangan dikarenakan kelalaian. Mengenai keadaan tertentu yang wajib dilakukan oleh peminjam sehingga dinyatakan dalam kondisi ingkar janji, khususnya:

- 1) Prasyarat material, secara khusus terdapat kesengajaan sebagai: a) kesengajaan adalah sesuatu yang dilaksanakan seseorang dengan suatu kehendak dan diketahui oleh pelakunya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. b) Kelalaian, adalah hal yang dilaksanakan dimana seseorang yang diharuskan untuk berprestasi wajib mengetahui atau patut menduga jika perbuatan atau perilaku yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan kerugian.
- 2) Syarat formil, adalah Peringatan atau panggilan untuk kelalaian atau wanprestasi oleh debitur harus dinyatakan secara formal terlebih dahulu, yaitu peringatan kepada debitur-kreditur untuk pelunasan supaya segera dilunasi. Surat panggilan adalah peringatan tertulis yang tajam yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dalam bentuk akta, sehingga debitur harus disertai dengan prioritas dan sanksi, jika debitur lalai atau ingkar, peringatan atau panggilan untuk kelalaian atau wanprestasi debitur harus dinyatakan terlebih dahulu, yang pertama debitur harus disertai dengan manfaat dan sanksi atau denda atau hukuman. Untuk lebih memahami hubungan seperti apa seseorang atau konsumen bisa dinyatakan lalai atau ingkar janji, maka harus memahami ketentuan Pasal 1235 KUHPerdara:

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan

dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian- perjanjian tertentu yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab bersangkutan”.

C. Akibat Hukum Wanprestasi

1. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar atau mengganti biaya dari barang atau sesuatu yang bernilai yang dirusak atau akibat lalainya debitur atas barang milik kreditur. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.³⁶

³⁶Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hal.56

2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Tetapi tidak semua perjanjian bisa dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah di tentukan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut.

Pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim.³⁷

3. Peralihan Resiko

Peralihan risiko, peralihan risiko merupakan keharusan atau kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdata.

D. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan

³⁷P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 347.

kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Bentuk-Bentuk Wanprestasi yaitu:

- d. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- e. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu.
- f. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan.
- g. Melakukan suatu sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Syarat materil

Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

- b. Syarat formil

Adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau

hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

E. Penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Wanprestasi

Secara hukum dapat ditinjau bahwa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Bila dilihat, akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*).

Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*.

Permasalahan hukum yang timbul adalah dalam hal ada hubungan kontraktual antara para pihak dan terjadi wanprestasi dapatkah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Bila dikaji maka, Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini mendapat kritik dari Soebekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukar-menukar, dan sebagainya.

Secara umum alternatif penyelesaian sengketa adalah atau beda pendapat melalui prosedur yang dikehendaki para pihak, yakni dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli dan arbitrase.

1. Konsultasi

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak ditemukan rumusan atau penjelasan mengenai arti dari konsultasi. Namun demikian, konsultasi pada prinsipnya merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Tidak ada satu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.

2. Negosiasi

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.

3. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.

4. Konsiliasi

Sebenarnya antara konsiliasi dengan mediasi tidak ada perbedaan prinsip, karena dalam keputusan konsiliasi pun didefinisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.

Namun, menurut, Suparto Wijoyo, perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi bahwa pada konsiliasi seorang konsiliator dalam proses konsiliasi hanyalah memainkan peran pasif, sedangkan pada mediasi-mediator memainkan peran aktif dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

5. Penilaian ahli

Penilaian ahli adalah salah satu pola yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ahli adalah pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak atau oleh salah satu pihak. Di sini para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak yang terlibat sengketa pada umumnya mendatangi ahli untuk meminta pendapat, petunjuk dan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

6. Arbitrase

Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase tidak lain merupakan suatu jalur musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya. Dengan perkataan lain, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga, bukan hakim, walaupun dalam pelaksanaan putusannya harus dengan bantuan hakim.³⁸

Frank Elkouri and Edna Elkouri dalam bukunya *How Arbitration Works*, 1974, telah mendefinisikan arbitrase sebagai berikut : *Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.*³⁹

Dengan kata lain, arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.

Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa dasar hukum arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila dua orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan dan mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk

³⁸Sunarjati Hartono, *Mencari Bentuk Dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Intermasa, Bandung, 2002, hlm. 9.

³⁹Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 43.

memutus sengketa. Mereka pun berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

Apabila salah satu pihak kemudian enggan memberikan bantuannya untuk pengambilan keputusan atau tidak mentaati keputusan yang telah diambil oleh orang yang mereka berikan wewenang untuk sengketa tersebut, pihak itu dianggap melakukan *breach of contract* atau melanggar perjanjian.⁴⁰

Penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertanian dalam tulisan ini diselesaikan dengan cara negosiasi. Penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi dalam wanprestasi jual beli hasil pertanian di Desa Ilih biasa digunakan oleh para pihak terkhususnya antara petani dan pengusaha, sehingga hal ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Ilih dalam setiap penyelesaian sengketa yang terjadi. Namun, ada juga dari beberapa pihak pengusaha dan petani yang menggunakan cara mediasi ketika cara negosiasi tidak berjalan dengan baik. Kenyataannya ketika menggunakan cara mediasi yakni bantuan dari pihak ketiga biasanya telah terjadi konflik dalam hal ini tindakan kekerasan antara kedua pihak yakni pengusaha dan petani, sehingga sangat diperlukan pihak ketiga yang menjadi penengah untuk mencari solusi terhadap kedua pihak tersebut. Mediator yang biasa dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah pemerintah desa setempat, yakni pemerintah Desa Ilih. Penyelesaian sengketa dengan cara

⁴⁰*Ibid.*

negosiasi dipilih oleh pengusaha dan petani dikarenakan penyelesaian sengketa ini lebih praktis, efisien, hemat, dan cepat.

Kontrak pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang sarat dengan pertukaran kepentingan di antara para pelakunya. Oleh karena itu, keberhasilan dalam bisnis antara lain juga akan ditentukan oleh struktur atau bangunan kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagai suatu proses, kontrak ideal yang seharusnya mampu mewadahi pertukaran kepentingan para pihak secara fair dan adil (proporsional).⁴¹

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Gary Gootfaster, menyatakan bahwa negosiasi merupakan proses *consensus* yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.⁴²

Munir Fuady mengemukakan ada dua macam negosiasi, yaitu negosiasi kepentingan dan negosiasi hak:

1. Negosiasi Kepentingan

Prinsip yang dimiliki oleh negosiasi berdasar kepentingan adalah mengidentifikasi apa dibalik kepentingan petani dan pengusaha, menciptakan solusi kreatif untuk kebaikan kepentingan bersama serta menggunakan standar yang sah untuk menentukan solusi terbaik.

⁴¹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 127.

⁴²*Ibid.*

Misalnya petani dan pengusaha bernegosiasi tentang harga, waktu pembayaran dan lain-lain. Upaya yang dilakukan pengusaha berdasarkan negosiasi kepentingan dengan merundingkan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh petani sehingga mencapai kesepakatan harga yang akan diterima oleh pengusaha sebagai ganti kerugian, serta pengusaha memberikan waktu/kesempatan kepada petani untuk mengganti kerugian yang dideritanya.

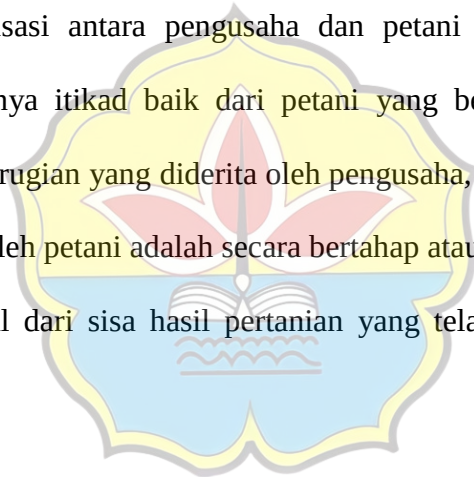
2. Negosiasi Hak

Sebaliknya dalam negosiasi hak (*right negotiation*), sebelum para pihak bernegosiasi, antara para pihak sudah terlebih dahulu punya hubungan hukum tertentu, sehingga antara para pihak tersebut timbul hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan. Antara pengusaha dan petani telah bernegosiasi hak yang harus didapatkan oleh pengusaha. Salah satunya adalah pengusaha berhak menuntut petani untuk segera menyerahkan hasil pertaniannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian jual beli tersebut.

Pada setiap proses perjanjian sasaran atau tujuan para pihak yakni pengusaha dan petani sebenarnya hanya satu yaitu untuk mencapai kata sepakat. Meskipun demikian, justru kesepakatan itulah yang penuh dengan misteri, sehingga melalui negosiasi tabir misteri tersebut berusaha untuk dibuka. Melalui negosiasi proses pertukaran kepentingan di antara para

pihak berjalan sesuai dengan dinamika kontrak itu sendiri, artinya para pihak dihadapkan pada dua karakteristik negosiasi kontrak, yaitu sifat positif dan sifat negatif.

Menurut Budiono Kusumohamidjojo negosiasi bersifat “positif” atau “negatif” bukannya karena negosiasi itu bisa bersifat “baik” atau “buruk”. Seharusnya tidak ada negosiasi yang bersifat baik atau buruk, suatu negosiasi akan bermuara pada “keberhasilan” atau “kegagalan”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi antara pengusaha dan petani dapat dikatakan berhasil, karena adanya itikad baik dari petani yang berusaha untuk mengganti besarnya kerugian yang diderita oleh pengusaha, dengan pembayaran yang dilakukan oleh petani adalah secara bertahap atau dengan pembayaran cicil dan menjual dari sisa hasil pertanian yang telah ada kepada pengusaha tersebut.



BAB IV

PELAKSANAAN PERJANJIAN PERSEROAN TERBATAS PERTAMINA

(Persero) DENGAN PENGUSAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN

BAKAR UMUM DALAM PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK

(Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)

A. Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) Dengan

Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Penyediaan

Bahan Bakar Minyak (Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No.

24.361.83 di Broni Jambi)

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat. Para pihak terdapat persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh suatu pihak di kehendaki oleh pihak lainnya.

Perjanjian yang dibuat oleh PT. Pertamina mengharuskan pihak pengusaha SPBU menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Jika dalam perjanjian tersebut pihak pengusaha SPBU menolak isi dari perjanjian tersebut, maka pihak pengusaha SPBU tidak dapat membangun stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) itu sendiri dan menjalankan usahanya. Maka artinya adalah pihak pengusaha SPBU tidak dapat membuat kebijakan, karena pihak SPBU memiliki ketergantungan pada pihak PT.

Pertamina (Persero) yang memiliki aturan dasar yang kuat. Jika pihak pengusaha SPBU melakukan suatu hal yang melanggar isi dari pasal-pasal perjanjian yang telah disahkan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak.

Perjanjian tersebut berbentuk perjanjian standar yang isinya terlebih dahulu telah ditentukan secara sepihak oleh PT Pertamina, sehingga pihak pengusaha yang akan membuat perjanjian tersebut hanya memiliki kesempatan untuk memahami dan bertanya terkait pasal demi pasal dalam perjanjian. Pihak pengusaha SPBU tidak dapat menentukan isi dari perjanjian kerjasama yang yang dimaksud.

Dalam surat perjanjian disebutkan pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat bekerjasama dalam penyediaan Bahan bakar Minyak (BBM). Perjanjian kerja sama dalam penyediaan bahan bakar minyak, yang ditandatangani pada hari Jumat 22 November 2019 yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Jambi, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jl. Raden Pamuk No.02, Kasang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Jambi 36265, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Fredy Anwar selaku Executive General Manager Regional Jambi, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama.
- II. PT. Mitra Unggul Sukses Abadi (SPBU 24.361.83 Broni), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik

Indonesia berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi No.7, Solok Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Faisar selaku Direktur Utama SPBU 24.361.83 Broni, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak. Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa Pihak Pertama merupakan subholding dari PT. Pertamina (Persero) yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang energi, yaitu minyak dan gas bumi serta energi baru dan terbarukan yang memiliki kegiatan usaha antara lain produksi, penjualan dan pemasaran BBM guna memenuhi kebutuhan Konsumen Akhir.
2. Bahwa Pihak Kedua merupakan suatu perusahaan yang dapat membantu Pihak Pertama dalam kegiatan penyaluran BBM kepada Konsumen Akhir di Wilayah Pemasaran.
3. Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk bekerja sama dengan Pihak Kedua dalam hal kegiatan penyaluran BBM kepada Konsumen Akhir di Wilayah Pemasaran melalui sarana dan fasilitas milik Pihak Kedua yang telah memenuhi spesifikasi standar yang ditentukan serta tata cara/prosedur administrasi dalam pendirian dan pengoperasian sarana dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama sesuai surat Pihak Kedua No. 001/SPKP-MUSA/IX/2019 tanggal 15 September 2019 perihal Permohonan menjadi Lembaga Penyalur/Agen.
5. Bahwa Pihak Pertama telah menyetujui permohonan Pihak Kedua sebagaimana dimaksudkan butir 4 di atas sesuai surat Pihak Pertama No. 370/PND900000/2019-S3 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Penunjukan Calon Agen BBM PT. Mitra Unggul Sukses Abadi (SPBU 24.361.83 Broni).

Pada kedudukan di dalam perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Jambi Dengan PT. Mitra Unggul Sukses Abadi (SPBU 24.361.83 Broni) Nomor: KTR-1348/PND900000/2019-SO, pihak PT. Pertamina lebih dominan dengan adanya sejumlah hak dan kewajiban yang dimiliki, dikarenakan sifat perjanjian pendistribusian bahan bakar minyak yang bersifat baku, artinya isi perjanjian tersebut sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak Pertamina dan harus disetujui oleh Pihak SPBU.

Surat perjanjian kerjasama penyediaan bahan bakar minyak antara PT. Pertamina dengan SPBU 24.361.83 Broni memang tidak mencantumkan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu pasal khusus, namun dapat ditemukan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam perjanjian kerjasama penyediaan bahan bakar minyak adalah sebagai berikut:

Adapun hak yang dimiliki oleh PT. Pertamina, antara lain:

1. Pasal 2 ayat (1)

Pihak Pertama berhak menunjuk Pihak Kedua sebagai Penyalur BBM dan Pihak Kedua menerima penunjukan Pihak Pertama sebagai Penyalur BBM hanya di Wilayah Pemasaran Regional Kota Jambi untuk menyakurkan BBM kepada Konsumen Akhir sesuai dengan kualitas dan Target Penjualan yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

2. Pasal 2 ayat (3)

Penunjukan Pihak Kedua sebagai Penyalur BBM oleh Pihak Pertama di wilayah Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menunjuk/mengangkat pihak lain sebagai Penyalur BBM selain Pihak Kedua di Wilayah Pemasaran yang sama.

3. Pasal 9 ayat (1)

Hak untuk menentukan harga dan syarat-syarat pembelian BBM dan/atau BBK dan/atau produk lain, yang dibeli oleh pihak Pengusaha dari pihak PERTAMINA. Syarat pembelian tersebut salah satunya mencakup prosedur pembayaran dengan sistem transfer.

4. Pasal 10 ayat (1)

Pihak Pertama melalui wakil yang ditunjuknya setiap waktu berhak memeriksa kegiatan pemasaran Pihak Kedua yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian.

5. Pasal 10 ayat (2)

Pihak Pertama berhak melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja Pihak Kedua berdasarkan laporan dan informasi dari Konsumen Akhir serta laporan bulanan Pihak Kedua. Hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meninjau kembali pelaksanaan Perjanjian ini.

6. Pasal 11

Hak untuk memberikan sanksi kepada pihak Pengusaha apabila pihak Pengusaha tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan dalam perjanjian ini.

7. Pasal 13 ayat (2)

Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian tersebut berlaku efektif apabila:

- a) Target Penjualan sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) Perjanjian tidak terpenuhi;
- b) Pihak Kedua melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan catatan bahwa Pihak Pertama dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari kesengajaan dan/atau kelalaian

tersebut dan Perjanjian ini putus jika menurut pandangan Pihak Pertama sendiri perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan Pihak Kedua dalam waktu yang diberikan Pihak Pertama;

- c) Pihak Kedua melanggar ketentuan dalam Perjanjian atau ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama atau ketentuan dari Pemerintah;
- d) Pihak Kedua melakukan tindakan yang dapat merugikan citra/nama baik Pihak Pertama;

Adapun kewajiban yang dimiliki oleh PT. Pertamina, antara lain:

1. Pasal 5 ayat (5)

Pihak Pertama wajib memberikan pembinaan kepada Pihak Kedua secara terprogram dan berkelanjutan meliputi pencegahan dan solusi terbaik terhadap konflik antar Penyalur BBM maupun dengan Konsumen akhir, pengembangan pekerja (sumber daya manusia) berupa pelatihan/training wajib (*quality & quantity control*), pengetahuan produk (*salesmanship*) maupun *training* tambahan lain sesuai kebutuhan.

2. Pasal 9 ayat (5)

Pasal tersebut secara tersirat memuat kewajiban bagi pihak Pertamina untuk mengirimkan BBM dan/atau BBK dan/atau produk lain kepada pihak Pengusaha setelah dilakukannya pembayaran oleh pihak Pengusaha sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pertamina dan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2)

perjanjian ini (yaitu dengan cara transfer melalui bank yang ditunjuk oleh pihak Pertamina).

3. Pasal 7 ayat (1)

Pihak Pertama wajib menjamin kualitas BBM yang diserahkan kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi produk BBM yang tercantum dalam ketentuan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berlaku.

Adapun Hak Pihak SPBU antara lain:

1. Pasal 5 ayat (5)

Pihak Kedua berhak mendapatkan pembinaan dari Pihak Pertama secara terprogram dan berkelanjutan meliputi pencegahan dan solusi terbaik terhadap konflik antar Penyalur BBM maupun dengan Konsumen akhir, pengembangan pekerja (sumber daya manusia) berupa pelatihan.training wajib (*quality & quantity control*), pengetahuan produk (*salesmanship*) maupun *training* tambahan lain sesuai kebutuhan.

2. Pasal 6 ayat (1)

Pihak Kedua berhak mendapatkan Diskon atas BBM yang dibeli dari Pihak Pertama yang akan diperhitungkan langsung pada saat pembelian BBM.

3. Pasal 6 ayat (4)

Pihak Kedua berhak mendapatkan dukungan teknis dan sarana/bahan promosi serta perlengkapan lainnya dari Pihak Pertama untuk mendukung kepuasan Konsumen Akhir.

Adapun Kewajiban Pihak SPBU antara lain:

1. Pasal 2 ayat (2)

Pihak Kedua wajib menjaga kualitas BBM yang dipasarkan kepada Konsumen Akhir agar tetap sesuai dengan kualitas BBM yang diterima oleh Pihak Pertama sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.

2. Pasal 2 ayat (4)

Pihak Kedua diwajibkan menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan maupun ketentuan Pihak Pertama yang berlaku untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Penyalur BBM berdasarkan Perjanjian ini.,.

3. Pasal 4 ayat (2)

Pihak Kedua diwajibkan membeli BBM dari Pihak Pertama secara curah (*in bulk*) dengan sistem penyerahan *Loco* di FT/IT/TBBM atau *Supply Point* Pihak Pertama.

4. Pasal 4 ayat (5)

Pihak Kedua dilarang menawarkan, menjual, memasok, menimbun dan/atau mendistribusikan BBM selain dari Pihak Pertama dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

5. Pasal 4 ayat (6)

Pihak Kedua wajib menjaga etika bisnis sesama Penyalur BBM dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian sesama Penyalur BBM maupun Pihak Pertama secara umum, antara lain namun tidak terbatas pada menyalurkan BBM kepada Badan

Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU), memasarkan BBM kepada Konsumen Akhir dari Penyalur BBM yang lain, mengambil Konsumen Akhir yang telah dilayani oleh Penyalur yang lain baik yang berada di dalam maupun di luar Wilayah Pemasaran-nya dan memberikan potongan harga yang tidak wajar dengan tujuan merebut Konsumen Akhir dari Penyalur BBM yang lain.

6. Pasal 4 ayat (8)

Pihak Kedua wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 5 ayat (1)

Pihak Kedua wajib menyediakan fasilitas yang representatif, antara lain menyediakan alat angkut yang dibuktikan dengan surat-surat yang sah serta memenuhi syarat-syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (K3LL) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melayani Konsumen Akhir secara baik.

8. Pasal 5 ayat (3)

Pihak Kedua wajib untuk selalu memelihara dan memperbaiki termasuk mengganti kerusakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas beban dan biaya Pihak Kedua sehingga seluruh fasilitas tersebut selalu dapat menunjang kelancaran operasi Pihak Kedua.

9. Pasal 5 ayat (6)

Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga kebenaran alat-alat ukur dan takaran yang dipergunakan dalam pengemasan dan penyaluran BBM agar memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Pasal 6 ayat (2)

Pihak Kedua wajib mencapai total Target Penjualan yang ditentukan Pihak Pertama minimum rata-rata 300 KL (tiga ratus kilo liter) setiap bulannya. Apabila selama 6 (enam) bulan Pihak Kedua tidak mencapai realisasi dari target penjualan tersebut, maka Pihak Pertama berhak memutuskan perjanjian sesuai ketentuan Pasal 13 perjanjian ini.

11. Pasal 7 ayat (2)

Pihak Kedua wajib menjaga kualitas BBM yang dibeli dan diterima dari Pihak Pertama sampai BBM tersebut disalurkan dan diterima Konsumen Akhir sehingga tetap sesuai dengan kualitas BBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) perjanjian ini.

12. Pasal 8 ayat (1)

Pihak Kedua wajib memberikan layanan kepada Konsumen Akhir secara baik dan terencana untuk mendukung program kepuasan Konsumen Akhir dengan mengutamakan Tenaga Penjualan dan dengan dukungan teknis Pihak Pertama.

Dari penelitian yang penulis dapatkan di SPBU 24.361.83 Broni adalah untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) ini kuota minyak yang diangkut berkisaran, Pertamina 150.000 L (liter) perbulan, Solar 150.000 L (liter) perbulan dan Paltalite 150.000 L (liter) perbulan. Dalam sekali angkutan atau satu buah mobil tangki berkapasitas 5000 L (liter).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raehan Syahputra, Manager SPBU 24.361.83 Broni mengatakan:

Terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan para pihak tercantum dalam akta perjanjian kerjasama secara jelas. Hak dan kewajiban yang telah dibuat para pihak, selama perjanjian belum berakhir harus dijalani, agar tercapainya suatu prestasi. Prestasi dalam perjanjian berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga diperlukan itikad baik dalam pelaksanaan prestasi tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kerjasama antara PT. Pertamina dengan SPBU 24.361.83 Broni mengenai penyediaan BBM bermula dari PT. Pertamina yang memproduksi dan menjual bahan bakar minyak kepada pelanggan melalui SPBU bersedia untuk bekerja sama dengan SPBU 24.361.83 Broni dalam menyediakan bahan bakar minyak yang disediakan dan dijual oleh PT. Pertamina melalui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SPBU 24.361.83 Broni dengan cara yang cepat, tertib, dan aman dan telah memenuhi tata cara administrasi dalam pengoperasian SPBU, lalu para pihak setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, pembebanan kewajiban antara PT. Pertamina dengan SPBU 24.361.83 Broni tidak didahului dengan tahap pra-kontraktual karena semua isi perjanjian yang ada telah dituang kedalam kontrak yang mana satu orang pun tidak tahu mengenai isi dari pada perjanjian yang ada di klausula baku. Praktik pembuatan perjanjian baku menggunakan konsep *take it or leave it* yang jika dikaitkan dengan kebebasan berkontrak bahwa kebebasan formilnya telah terpenuhi karena dalam perjanjian baku kalau setuju “*take it*” kalau tidak setuju atau menolak dapat melakukan “*leave it*” berkaitan dengan perbuatan mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan itu dikenal konsep *take it or leave it*.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU dalam penyediaan BBM belum menempatkan para pihak

⁴³Wawancara dengan Bapak Raehan Syahputra, *Manager SPBU 24.361.83 Broni*, tanggal 20 Oktober 2024.

dalam posisi yang seimbang. Pihak PT Pertamina berada di posisi yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan PT Pertamina berhak untuk membuat perjanjian standar tersebut dibuat oleh salah satu pihak, pengusaha SPBU hanya dapat menyetujui ataupun menolak perjanjian kerjasama tersebut.

Pada Pasal 6 ayat (2) dalam surat perjanjian tersebut, disebutkan bahwa pihak SPBU wajib mencapai total Target Penjualan yang ditentukan Pihak Pertama minimum rata-rata 300 KL (tiga ratus kilo liter) setiap bulannya. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan, seringkali ditemukan keterlambatan pemasokan bahan bakar minyak ke SPBU sehingga, menghambat proses penyaluran BBM kepada masyarakat.

Berdasarkan surat perjanjian, pihak SPBU diwajibkan menjual BBM 300 KL (tiga ratus kilo liter) setiap bulannya, namun akibat keterlambatan pemasokan bahan bakar minyak ke SPBU membuat pihak SPBU tidak dapat mencapai penjualan sesuai dengan surat perjanjian. Akibat adanya keterlambatan pemasokan BBM tersebut membuat pihak SPBU hanya mampu menjual kurang lebih 270 KL (dua ratus tujuh puluh kilo liter) tiap bulannya, sehingga terdapat kekurangan sekitar 30 KL (tiga puluh kilo liter) untuk mencapai target penjualan bahan bakar minyak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) yang termuat dalam perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) terminal bbm jambi dengan PT. Mitra Unggul Sukses Abadi (SPBU 24.361.83 Broni)

Terjadinya hal ini biasanya tergantung dengan situasi dan kondisi yang disebabkan oleh faktor cuaca, sehingga menyebabkan terlambatnya

kedatangan Kapal Tugboat Tongkang yang memuat bahan bakar minyak mengalami kebocoran, sehingga, kejadian ini tentunya mengakibatkan pihak SPBU tidak dapat melaksanakan kewajibannya mencapai total target penjualan yang ditentukan Pihak Pertama minimum rata-rata 300 KL (tiga ratus kilo liter) setiap bulannya seperti yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat (2) yang termuat dalam perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) terminal bbm jambi dengan PT. Mitra Unggul Sukses Abadi (SPBU 24.361.83 Broni).

Selain keterlambatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, kelangkaan juga dapat terjadi, karena disebabkan stok persediaan bahan bakar minyak yang biasanya dipasok dari Depot Terminal BBM Jambi telah habis dan mengalami kekosongan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Raehan Syahputra, Manager SPBU 24.361.83 Broni mengatakan:

Mengenai keterlambatan pendistribusian bahan bakar minyak dari Depot PT. Pertamina ke SPBU, tentunya sangat menghambat aktivitas penyaluran bahan bakar kepada masyarakat dan menimbulkan kekosongan bahan bakar minyak baik di mesin dispenser maupun di tangki pendam, sehingga proses penyaluran bahan bakar minyak menjadi terhambat dan juga tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Padahal, pihak SPBU telah melakukan prosedur pembayaran (penebusan) bahan bakar minyak yang telah ditetapkan oleh Pertamina yang kemudian nantinya akan disalurkan ke SPBU seperti ketentuan yang telah ditetapkan dalam isi perjanjian kedua belah pihak.⁴⁴

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Raehan Syahputra, *Manager SPBU 24.361.83 Broni*, tanggal 20 Oktober 2024.

Hal ini dapat dikatakan wanprestasi dan merupakan salah satu bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Pertamina dimana dalam melaksanakan isi perjanjian, PT. Pertamina telah melakukan keterlambatan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak SPBU dan membuat proses pendistribusian menjadi terganggu.

Masalah lain yang ditemukan dan berbenturan dengan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan isi perjanjian antara PT. Pertamina dan Pihak SPBU seperti terdapat dalam Pasal 9 ayat (5), adalah ditemukannya permasalahan dalam penghitungan volume bahan bakar minyak yang jumlahnya tidak sesuai. Kurangnya minyak yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, hal ini sangat wajar terjadi, salah satu faktornya adalah karena pengaruh cuaca, yang dapat menyebabkan terjadinya penguapan (*loss*) dikarenakan sifat dari bahan bakar minyak terutama bahan bakar pertamax/pertalite yang lebih cepat menguap dari pada bahan bakar solar, sehingga pada saat dilakukan proses penyaluran bahan bakar minyak dari mobil tangki ketangki pendam milik SPBU, maka jumlah volume takaran dari bahan bakar tersebut kurang dari yang semestinya.

Berdasarkan wawancara dengan Putra Aditya Pratama, Karyawan SPBU Broni mengatakan:

Pihak SPBU Broni sudah melaksanakan isi perjanjian dengan baik, namun terkadang terjadi kendala dalam memenuhi perjanjian tersebut seperti terjadinya keterlambatan dalam penyalurkan bahan bakar minyak. Akibatnya, konsumen yang membeli bahan bakar minyak dari SPBU Broni menjadi kecewa, bahkan para pekerja yang menggunakan

bahan bakar minyak sebagai sumber untuk mencari mata pencaharian menjadi terlambat khususnya bagi para ojek online.⁴⁵

Selain itu, berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pelanggan SPBU Broni yaitu Ibu Syamsidar mengatakan Pernah terjadi kekosongan bahan bakar minyak di SPBU Broni, oleh karena itu, tidak sedikit pelanggan bahan bakar minyak yang komplain mengenai permasalahan tersebut.⁴⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti, penulis mengetahui bahwa kedua belah pihak yaitu pihak PT. Pertamina dan pihak SPBU 24.361.83 Broni telah melaksanakan perjanjian kerjasama sesuai dengan yang telah disepakati, namun PT. Pertamina belum menjalankan secara maksimal kewajibannya yaitu keterlambatan dalam penyaluran bahan bakar minyak dengan cara yang tepat, cepat, tertib, dan aman.

Dari penelitian yang didapatkan adanya iktikad baik dari kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama penyediaan bahan bakar minyak ini. Hal ini dapat dilihat dari baiknya komunikasi para pihak dan apabila terjadi kendala para pihak menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah dan mementingkan hak dan kewajiban pihak-pihak. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan PT. Pertamina dengan pihak SPBU 24.361.83 Broni ini berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perjanjian.

Dalam prakteknya, pihak SPBU 24.361.83 Broni dengan segala kewajiban-kewajiban yang diembannya dan haknya yang dimiliki masih

⁴⁵Wawancara dengan Putra Aditya Pratama, *Karyawan SPBU Broni*, tanggal 20 Oktober 2024.

⁴⁶Wawancara dengan Ibu Syamsidar, *Salah Satu Pelanggan SPBU Broni*, tanggal 22 Oktober 2024.

menjalankan kegiatan usaha yaitu, menyalurkan dan memasarkan produk Bahan Bakar Minyak kepada masyarakat. Walaupun terdapat beberapa kerugian yang dialami pihak SPBU 24.361.83 Broni yang disebabkan kelalaian PT. Pertamina (Persero) salah satunya dalam mengirim Bahan Bakar Minyak, pihak SPBU 24.361.83 Broni tetap dengan taat mengikuti alur dan Standard Operational Procedure yang diberikan oleh Pertamina.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak (Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)

Perjanjian kerjasama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dengan kata lain para pihak yang melakukan atau menjalankan kerjasama ini harus menaati klausul-klausul yang ada dalam perjanjian. Klausul-klausul yang dibuat didalam perjanjian kerjasama tentu saja sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian yang di buat atas kesepakatan bersama tentu saja tercantum hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan kerjasama tersebut.

Dalam melakukan perjanjian tentu ada berbagai kendala yang terjadi didalamnya. Seperti yang telah penulis teliti dalam penyediaan bahan bakar minyak (BBM) antara PT. Pertamina dengan SPBU No. 24.361.83 di Broni permasalahan yang timbul yang dihadapi oleh kedua belah pihak yaitu:

1. Adanya keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot Pertamina, dikarenakan banyaknya mobil-mobil tangki yang melakukan

bongkar muat sehingga membuat lamanya antrian dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di PT. Pertamina. Hal ini membuat terjadinya keterlambatan mobil-mobil tangki yang berisikan bahan bakar minyak berangkat dari depot Pertamina menuju SPBU Broni.⁴⁷

2. Kurangnya minyak yang diterima seperti yang di pesan 5000 liter tapi yang diterima cuma 3980 liter ini namanya losses minyak. Hambatan seperti kurangnya minyak yang diterima ada yang dibayarkan tapi belum secara menyeluruh, untuk yang belum dibayarkan pihak PT Pertamina menyuruh untuk membuat berita acara dengan mencantumkan tanda tangan mitranya dan awak mobil tangkinya lalu pihak PT. Pertamina akan menyampaikan kepada pihak penyalur minyak.⁴⁸

Penyebab dari kekurangan Bahan Bakar Minyak ini seringkali terjadi dikarenakan, antara lain:

- a. Adanya kesalahan dari Pihak Pertamina, yaitu rusaknya meteran yang dimiliki oleh Depot Pertamina sehingga menyebabkan perbedaan selisih perhitungan.
- b. Adanya kesalahan dari Pihak SPBU, hal ini dapat terjadi mengingat biasanya terjadi laporan yang salah dari operator SPBU yang pada saat itu melakukan pengukuran, dikarenakan tidak tepatnya pengukuran karena dasar mobil tangki yang penyok ataupun karena kesalahan alat ukur yang jarang diperiksa untuk tera ulang.
- c. Adanya perbuatan mengambil keuntungan yang dilakukan oleh supir tangki ataupun kernet yang pada saat itu bertugas dengan cara mengurangi takaran volume dan menurunkan jumlah BBM yang akan disalurkan dengan alasan terjadi penguapan pada saat proses pengantaran. Sehingga pada saat tiba di SPBU dan dilakukan penghitungan, jumlah BBM tersebut berkurang dan tidak sesuai dengan Surat Pengantar Pengiriman Bahan Bakar Minyak (SPPB).⁴⁹

⁴⁷Wawancara dengan Rahmat Kurnia, *Karyawan SPBU Broni*, tanggal 20 Oktober 2024.

⁴⁸Wawancara dengan Desy Rachmasari, *Karyawan SPBU Broni*, tanggal 20 Oktober 2024.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Raehan Syahputra, *Manager SPBU 24.361.83 Broni*, tanggal 20 Oktober 2024.

Kendala-kendala ini membuat kerugian waktu dan membuat pengisian bahan bakar minyak atau bongkar muat di SPBU Broni tidak sesuai dengan waktunya, yang mengakibatkan kurangnya persediaan bahan bakar minyak di SPBU. Kerjasama ini tidak terlaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan dan apa yang diinginkan, karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan tanpa disengaja oleh para pihak.

Penjualan bahan bakar minyak ini terkadang tidak bisa dilakukan dikarenakan persediaan bahan bakar minyak yang terbatas dan sering terjadi penutupan satu atau dua hari dikarenakan tidak ada persediaan bahan bakar yang akan dijual. Akibat dari kurangnya persediaan bahan bakar minyak ini membuat kurangnya pelanggan tetap dan mengecewakan pelanggan yang ingin mengisi bahan bakar minyak.

Penutupan ini mengakibatkan kerugian pemasukan bagi pihak kedua, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran fee kepada pihak pertama, sehingga pihak kedua harus membayarkan denda atas keterlambatan pembayaran fee kepada pihak pertama. Pembayaran denda yang harus dibayar pihak kedua dihitung perhari sesuai yang dicantumkan di dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa keadaan dimana PT Pertamina terlambat untuk menyalurkan BBM yang telah dipesan dan dibeli oleh pihak SPBU dapat diklarifikasi sebagai bentuk wanprestasi. Pihak SPBU

yang telah memesan dan melakukan pembayaran lunas terhadap BBM, yang akan dibeli berhak atas penyerahan BBM tersebut pada keesokan harinya berdasarkan ritase yang ditentukan pada setiap SPBU. Kemudian 1 hari setelah pembayaran dilakukan BBM akan dikirimkan.

Perjanjian kerjasama antara PT Pertamina dengan pengusaha SPBU, wanprestasi yang mungkin timbul akibat kegiatan penyaluran BBM tidak terdapat klausul yang mengatur tentang hal tersebut. Perjanjian bersama yang dimaksud hanya memuat pengaturan perihal langkah yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam perjanjian bilamana terjadi suatu perselisihan yang diakibatkan oleh wanprestasi.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak (Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)

Dengan berlakunya perjanjian sebagai undang-undang dan kesepakatan para pihak, maka kedua belah pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pihak PT Pertamina dan Pihak SPBU telah terikat untuk melaksanakan isi kontrak perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, dalam memenuhi isi perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan yang timbul sehingga mengakibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban serta pemenuhan prestasi menjadi terhambat.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam melakukan pelaksanaan kerjasama ini adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Solusi untuk kendala yang terjadi apabila adanya keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot Pertamina, dikarenakan banyaknya mobil-mobil tangki yang melakukan bongkar muat sehingga membuat lamanya antrian dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di PT. Pertamina, maka pihak Depot Pertamina berusaha untuk memberikan transparansi informasi kepada pihak SPBU, hal ini juga terkait dengan pelaksanaan asas *good corporate governance* yang diterapkan oleh pihak Pertamina, artinya apabila pihak SPBU memberikan keluhan kepada Pihak Pertamina, terkait keterlambatan penyuplaian BBM maka pihak Depot Pertamina akan memberikan pelayanan berupa keterangan dan kejelasan informasi yang sebenarnya terjadi, terkait penyebab keterlambatan BBM yang akan disalurkan. Depot Pertamina sejauh ini berusaha untuk menerapkan sistem pendistribusian secara bergiliran, cara ini dilakukan agar apabila Depot Pertamina memperkirakan adanya keterlambatan yang cukup lama karena disebabkan banyaknya antrian mobil-mobil tangki, maka stok BBM dapat tetap disalurkan pada masing-masing SPBU tergantung jadwal gilirannya mendapatkan pasokan BBM.
2. Solusi untuk kendala yang dihadapi kurangnya minyak yang diterima seperti pihak SPBU memesan 5000 liter tapi yang diterima cuman 3980 liter ini disebut losses minyak dan untuk saat ini masih dipertanyakan

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Raehan Syahputra, *Manager SPBU 24.361.83 Broni*, tanggal 20 Oktober 2024.

apakah dibayarkan atau tidak. Namun jika pemesanan tersebut kurang 0,15% dari pemesanan 5000 liter akan diganti kembali kekurangan tersebut, dalam mekanisme pembayaran ganti tersebut Pertamina menyuruh membuat berita acara dengan mencantumkan tanda tangan mitranya dan awak mobil tangkinya menyampaikan ke Pertamina tersebut.

Adapun cara yang dilakukan Pertamina sebagai bentuk tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Pengawas SPBU dan sopir mobil tangki yang pada saat itu bertugas, menandatangani berita acara selisih kurang, yang masing-masing disimpan oleh pengawas maupun sopir mobil tangki.
2. Pengawas SPBU membuat laporan klaim selisih kurang BBM pada hari itu untuk masing-masing jenis BBM, pada kejadian di SPBU Broni, volume Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite biasanya seringkali berkurang dari jumlah sebenarnya.
3. Selanjutnya, Manajer Operasional SPBU yang bertindak mengawasi kegiatan di SPBU kemudian mengajukan surat nota klaim selisih kurang beserta dokumen lainnya, antara lain: OHD, Terminal transit dan lain lain yang dibutuhkan kepada pihak Depot Pertamina Jambi selambat-lambatnya 1 bulan berikutnya pada tanggal 5, apabila nota klaim kekurangan BBM belum sampai dan diterima Depot Pertamina pada tanggal tersebut, maka klaim yang dilakukan tidak dapat diproses.
4. Setelah menerima berita acara selisih kurang, kemudian pihak Depot Pertamina, menugaskan tim klarifikasi untuk melakukan pemeriksaan

terhadap komplain SPBU, batas waktu yang diberikan pada saat pengajuan klaim disini bertujuan untuk efisiensi pihak pemeriksa agar pemeriksa dapat lebih mudah mencari tahu penyebab kekurangan BBM tersebut.

5. Apabila setelah dilakukan verifikasi terhadap data klaim selisih kurang tersebut memang benar terjadi kekurangan ukuran BBM antara SPBU dan pihak mobil tangki maka proses penyelesaian nilai klaim akan diserahkan lagi kepada Pihak Pertamina.
6. Setelah proses tersebut selesai maka pihak SPBU akan menerima penggantian selisih kurang dari klaim pengurangan BBM tersebut yang selanjutnya langsung di transfer oleh pihak Pertamina kepada pihak SPBU melalui rekening bank yang telah disepakati.
7. Pertamina juga akan berupaya untuk selalu memeriksa alat ukur yang digunakan dan alat ukur milik SPBU secara berkala agar ketepatan perhitungan antara standar alat ukur Pertamina dan alat ukur SPBU sama. Hal ini dilakukan dalam mencegah terjadinya kesalahan pengukuran yang dilakukan oleh pengawas SPBU dan pihak supir serta kernet mobil tangki pengantaran yang bertugas.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam hal adanya keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot Pertamina, dikarenakan banyaknya mobil-mobil tangki yang melakukan bongkar muat sehingga membuat lamanya antrian dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di PT. Pertamina, maka pihak Pertamina selalu menjaga komunikasi yang baik dengan cara menginformasikan kepada pihak pengelola SPBU

penyebab terjadinya keterlambatan bahan bakar minyak tersebut melalui koordinasi lapangan yang dimiliki.

Dalam hal kekurangan dalam proses penyerahan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Pertamina yang tidak sesuai dengan pemesanan, di sini pihak Pertamina akan mengganti kerugian jika kekurangan tersebut lebih dari 0,15% dengan cara menyuruh pengelola SPBU untuk membuat berita acara yang mencantumkan tanda tangan mitra usahanya dan awak mobil tangkinya lalu menyampaikan kepada pihak Pertamina.

Penyelesaian dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan pelaksanaan kerjasama ini, pihak pertama dan pihak kedua mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah ini dilakukan agar pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penyediaan bahan bakar minyak ini dapat berjalan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan dapat mengutamakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah dicantumkan di dalam perjanjian. Hal ini dilakukan agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai pihak pertama dan pihak kedua dalam melaksanakan kerjasama ini dapat terlaksanakan dengan lebih baik lagi dan dapat mengembangkan usaha yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) No. 24.361.83 di Broni dengan PT. Pertamina belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlambatan dalam pemenuhan prestasi sehingga belum melaksanakan tujuan perjanjian kerjasama tersebut secara maksimal. Perjanjian yang dibuat oleh PT. Pertamina mengharuskan pihak pengusaha SPBU menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Pihak pengusaha SPBU tidak dapat membuat kebijakan, karena pihak SPBU memiliki ketergantungan pada pihak PT. Pertamina (Persero) yang memiliki aturan dasar yang kuat. Jika pihak pengusaha SPBU melakukan suatu hal yang melanggar isi dari pasal-pasal perjanjian yang telah disahkan oleh notaris terhadap PT. Pertamina dengan pihak pengusaha SPBU, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak.
2. Kendala yang dihadapi selama masa perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan SPBU No. 24.361.83 Broni, yaitu adanya keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot Pertamina, dikarenakan banyaknya mobil-mobil tangki yang melakukan bongkar muat sehingga membuat lamanya antrian dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di PT. Pertamina. Kurangnya minyak yang diterima seperti yang di pesan 5000 liter tapi yang diterima cuma 3980 liter ini namanya losses minyak.

3. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah Pertamina selalu menjaga komunikasi yang baik dengan cara menginformasikan kepada pihak pengelola SPBU penyebab terjadinya keterlambatan bahan bakar minyak tersebut melalui koordinasi lapangan yang dimiliki. Solusi untuk kendala yang dihadapi kurangnya minyak yang diterima, jika pemesanan tersebut lebih dari 0,15% dari pemesanan 5000 liter akan diganti kembali kekurangan tersebut, dalam mekanisme pembyaran ganti tersebut Pertamina menyuruh membuat berita acara dengan mencantumkan tanda tangan mitranya dan awak mobil tangkinya menyampaikan langsung ke Pertamina.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melakukan kerjasama harus ada negosiasi dalam pembuatan perjanjian dan masing-masing pihak juga berhak menyatakan kehendaknya, agar dapat mengupayakan untuk menghindari pencantuman klausul perjanjian yang memberatkan salah satu pihak guna memberikan perlindungan secara hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi masing-masing pihak.
2. Hendaknya kedua belah pihak antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU lebih meningkatkan lagi efektifitas pelaksanaan perjanjian yang sudah tertera agar lebih teliti dan menaati segala pasal-pasal yang telah tertuang dan diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut mengingat semakin banyak kebutuhan BBM bagi masyarakat sekitar.
3. Diharapkan kepada Pertamina untuk dapat menentukan perjanjian yang

adil dan saling menguntungkan antara pihak Pertamina dengan pihak pengusaha SPBU dan sebaiknya kurangnya minyak yang diterima (*losses* minyak) tidak terjadi lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Amstrong, Gary & Philip, Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran. Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan*, Prenhalindo, Jakarta, 2012.
- Gamal Komandoko, Handri Rahardjo, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Buku Seru, Jakarta, 2013.
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ed. 1 Cet.1 Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Muhammad Hasbi, *Perancangan Kontrak*, Suryani Indah, Padang, 2012.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Cet-1, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987.
- _____, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta, 2004.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.

- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Ronal Saija, Roger F.X, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Salim, Abdulah, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, SinarGrafika, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Cet. 8, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Wiestra, *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian*, Unila Press, Lampung 2014.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi.

C. Jurnal

Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas, Vol. 1 No. 2, 2020.

Niru, Anita Sinaga, dan Nurtlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7. No. 2, 2020.

D. Website

<http://www.pertamina.com>.

Ptdutaperdanamigas.blogspot.co.id.

